



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Wairklau No. 35 86112 0382245271

<http://dpmpmsp.sikkakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy NPWP
3. Alamat Email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Dokumen SIUP
2. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan penerbitan SIUP. Apabila berkasnya lengkap maka diteruskan ke Bag Office (BO) atau Petugas Penerbitan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Menginput berkas pemohon yang sudah lengkap ke dalam sistim OSS
4. Menerima Dokumen SIUP dan NIB (Nomor Induk Berusaha)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 hari kerja terhitung berkas/dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Wairklau No. 35 86112 0382245271



<http://dpmptsp.sikkakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Tersedia kotak pengaduan dan formulir pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sikka
2. Melalui email : lay.pengaduan.dpmptsp.sikka@gmail.com
3. Melalui website : www.lapor.go.id